



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2023/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | PRATAMA ADHI WIBOWO BIN JUSUF SUMARDI; |
| 2. Tempat lahir | : | Jayapura; |
| 3. Umur / tanggal lahir | : | 37 tahun/ 1 Pebruari 1986; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-Laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Perum. Grand Surya Asri Blok A-9 Rt.004 Rw.002, Kelurahan Wonocatur, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan 22 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 11 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi, sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 47/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 4 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 4 April 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Pratama Adhi Wibowo Bin Jusuf Supardi** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, secara berlanjut*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pertama Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pratama Adhi Wibowo Bin Jusuf Supardi dengan pidana penjara **2 (dua) tahun** dikurangkan masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) nota/faktur penjualan tanggal 1 Nopember 2021;
 - 1 (satu) nota/faktur penjualan tanggal 13 Januari 2022;
 - 1 (satu) nota/faktur penjualan tanggal 12 Pebruari 2022;
 - 1 (satu) nota/faktur penjualan tanggal 30 September 2022;
 - 1 (satu) nota/faktur penjualan tanggal 19 Oktober 2022;
 - 1 (satu) nota/faktur penjualan tanggal 23 Nopember 2022;
 - 1 (satu) nota duplikat Nomor 00468/09/MMXX/II/P107 warna pink;
 - 1 (satu) nota duplikat Nomor 004152/10/MMXX/II/P123 warna pink;
 - 1 (satu) nota duplikat Nomor 00394/11/MMXX/II/123 warna pink;
 - 2 (dua) unit kompor 2T Yamakawa;
 - 2 (dua) unit kompor 2T Hachi;
 - 1 (satu) unit kompor 1T Yamakawa;
 - 1 (satu) unit kompor 1T Progas;
 - 11 (sbelas) tatakan bulat multi;
 - 6 (enam) tatakan kotak 4;
 - 23 (dua puluh tiga) tungku Rinai;
 - 1 (satu) pompa gallon GSF;
 - 1 (satu) pompa gallon Seven;
 - 2 (dua) pak kebel RCA 2-1;
 - 1 (satu) regulator win 298 M;

Dikembalikan kepada Saksi HERI;

- 1 (satu) buah handphone merk Realme Narzo,

Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu simcard Nomor 087849185300,

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi lagi serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-23/M.5.34/Eoh.2/03/2023 tanggal 24 Maret 2023** sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa PRATAMA ADHI WIBOWO Bin JUSUF SUMARDI, pada hari Jum'at tanggal 30 bulan September tahun 2022, pada hari Rabu tanggal 19 bulan Oktober tahun 2022 dan pada hari Rabu tanggal 23 November tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di Perusahaan UD TEO MANDIRI JAYA masuk Dusun Gedangan, Desa Kwadungan Lor, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, " dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa bekerja sebagai Freland sales di UD TEO MANDIRI JAYA yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memasarkan barang yang dijual ke pelanggan dan melaporkan kepada Admin pelanggan mana saja yang melakukan oredrer, dalam bekerja di UD TEO MANDIRI JAYA tersebut terdakwa menerima upah 30 % keuntungan penjualan;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 bulan September tahun 2022 terdakwa melakukan pemesanan fiktif menggunakan Toko Dwigas Boyolangu barang berupa 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh) regulator paket W18M Wim Gas, 120 (seratus dua puluh) regulator Wim Gas HPW181M dan 42 (empat puluh dua) regulator paket W618M Wimgas di Perusahaan UD TEO MANDIRI JAYA kemudian terdakwa melaporkan kepada saksi Wilda Himatulalia selaku admin untuk mengirim pesanan selanjutnya setelah barang dikirim diterima oleh terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 bulan Oktober tahun 2022 terdakwa melakukan pemesanan fiktif menggunakan UD Langgeng Jaya Griya Ngronggo Kediri barang berupa 20 (dua puluh) regulator Wimgas W900M, 33 (tiga puluh tiga) regulator paket Wimgas W18M, 12 (dua belas) regulator paket Hit Pro dan 1 (satu) kabel HYO 2XO,75 50 meter merk Felis di Perusahaan UD TEO MANDIRI JAYA kemudian terdakwa melaporkan kepada saksi Wilda Himatulalia selaku admin untuk mengirim pesanan selanjutnya setelah barang dikirim diterima oleh terdakwa;

Selanjutnya hari Rabu tanggal 23 November tahun 2022 terdakwa melakukan pemesanan fiktif menggunakan UD Langgeng Jaya Griya Ngronggo Kediri barang berupa 5 (lima) kompor Wimgas W31A, 10 (sepuluh) kompor Wimgas W21A dan 1 (satu) antena digital Finito di Perusahaan UD TEO MANDIRI JAYA kemudian terdakwa melaporkan kepada saksi Wilda Himatulalia selaku admin untuk mengirim pesanan selanjutnya setelah barang dikirim diterima oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa tidak melakukan pembayaran terhadap Pihak UD TEO MANDIRI JAYA dan menjual sendiri barang yang dipesan secara fiktif tersebut, terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Heri selaku pemilik dari UD TEO MANDIRI JAYA;

Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Heri mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar **Rp26.624.000,00** (dua puluh enam juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa PRATAMA ADHI WIBOWO Bin JUSUF SUMARDI, pada hari senin tanggal 01 bulan November tahun 2021, pada hari Kamis tanggal 13 bulan januari tahun 2022 dan pada hari sabtu tanggal 12 Februari tahun 2022 atau setidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam kurunwaktu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Perusahaan UD TEO MANDIRI JAYA masuk Dusun Gedangan Desa Kwidungan Lor Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, " Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika pada hari senin tanggal 01 bulan November tahun 2021 terdakwa melakukan pemesanan barang berupa 40 (empat puluh) termos 0,35 liter, 40 (empat puluh) termos 0,5 liter, 28 (dua puluh delapan) termos 0,75 liter, 10 (sepuluh) bolpoint Mikaila dan 10 (sepuluh) stanfan merk Mikaila di Perusahaan UD TEO MANDIRI JAYA melalui sales selanjutnya melaporkan kepada saksi Wilda Himatulalia selaku admin mengirim pesanan barang melalui driver kepada terdakwa namun setelah pesanan dikirim terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada Perusahaan UD TEO MANDIRI JAYA;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 bulan januari tahun 2022 terdakwa melakukan pemesanan barang berupa 20 (dua puluh) unit kompor merk Yamakawa, 15 (lima belas) unit kompor merk Mayo, 50 (lima puluh) cabang Y Kuningan, 22 (dua puluh dua) termos merk Q2, 30 (tiga puluh) termos 0,3 liter merk Q2, 3 (tiga) selang LPG oranye 50 Meter, 50 (lima puluh) banaer jatah dan 10 (sepuluh) regulator merk Wim Gas W118 Nm di Perusahaan UD TEO MANDIRI JAYA melalui sales selanjutnya melaporkan kepada saksi Wilda Himatulalia selaku admin mengirim pesanan barang melalui driver kepada terdakwa namun setelah pesanan dikirim terdakwa hanya melakukan sebagian pembayaran kepada Pihak UD TEO MANDIRI JAYA;

Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 12 Februari tahun 2022 terdakwa melakukan pemesanan barang berupa 60 (enam puluh) regulator paket Hit Pro, 60 (enam puluh) selang fleksibel Hit Pro, 22 (dua puluh dua) kompor cor hit pro, 40 (empat puluh) tatakan multi kaki empat, 50 (lima puluh) tatakan rinai kaki empat, 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) kompor yamakawa dua tungku, 50 (lima puluh) tatakan rinai kaki enam, 40 (empat puluh) tatakan multi kaki enam, 50 (lima puluh) tatakan bulat dan 30 (tiga puluh) barner LB tebal di Perusahaan UD TEO MANDIRI JAYA melalui sales selanjutnya melaporkan kepada saksi Wilda Himatulalia selaku admin mengirim pesanan barang melalui driver kepada terdakwa namun setelah pesanan dikirim terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada Pihak UD TEO MANDIRI JAYA;

Bahwa terdakwa tidak melakukan pembayaran terhadap Pihak UD TEO MANDIRI JAYA padahal barang yang dipesan sudah dikirim kepada terdakwa dan uang yang harus dibayarkan kepada Pihak UD TEO MANDIRI JAYA telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Heri mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar **Rp30.783.000,00** (tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

Ketiga:

Bahwa terdakwa PRATAMA ADHI WIBOWO Bin JUSUF SUMARDI, pada hari senin tanggal 01 bulan November tahun 2021, pada hari Kamis tanggal 13 bulan januari tahun 2022 dan pada hari sabtu tanggal 12 Februari tahun 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Perusahaan UD TEO MANDIRI JAYA masuk Dusun Gedangan Desa Kwadungan Lor Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, " Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika pada hari senin tanggal 01 bulan November tahun 2021 terdakwa melakukan pemesanan barang berupa 40 (empat puluh) termos 0,35 liter, 40 (empat puluh) termos 0,5 liter, 28 (dua puluh delapan) termos 0,75 liter, 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) bolpoint Mikaila dan 10 (sepuluh) stanfan merk Mikaila di Perusahaan UD TEO MANDIRI JAYA melalui sales selanjutnya melaporkan kepada saksi Wilda Himatulalia selaku admin mengirim pesanan barang melalui driver kepada terdakwa namun setelah pesanan dikirim terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada Perusahaan UD TEO MANDIRI JAYA;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 bulan januari tahun 2022 terdakwa melakukan pemesanan barang berupa 20 (dua puluh) unit kompor merk Yamakawa, 15 (lima belas) unit kompor merk Mayo, 50 (lima puluh) cabang Y Kuningan, 22 (dua puluh dua) termos merk Q2, 30 (tiga puluh) termos 0,3 liter merk Q2, 3 (tiga) selang LPG oranye 50 Meter, 50 (lima puluh) banaer jatah dan 10 (sepuluh) regulator merk Wim Gas W118 Nm di Perusahaan UD TEO MANDIRI JAYA melalui sales selanjutnya melaporkan kepada saksi Wilda Himatulalia selaku admin mengirim pesanan barang melalui driver kepada terdakwa namun setelah pesanan dikirim terdakwa hanya melakukan sebagian pembayaran kepada Pihak UD TEO MANDIRI JAYA;

Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 12 Februari tahun 2022 terdakwa melakukan pemesanan barang berupa 60 (enam puluh) regulator paket Hit Pro, 60 (enam puluh) selang fleksibel Hit Pro, 22 (dua puluh dua) kompor cor hit pro, 40 (empat puluh) tatakan multi kaki empat, 50 (lima puluh) tatakan rinai kaki empat, 30 (tiga puluh) kompor yamakawa dua tungku, 50 (lima puluh) tatakan rinai kaki enam, 40 (empat puluh) tatakan multi kaki enam, 50 (lima puluh) tatakan bulat dan 30 (tiga puluh) barner LB tebal di Perusahaan UD TEO MANDIRI JAYA melalui sales selanjutnya melaporkan kepada saksi Wilda Himatulalia selaku admin mengirim pesanan barang melalui driver kepada terdakwa namun setelah pesanan dikirim terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada Pihak UD TEO MANDIRI JAYA;

Bahwa terdakwa tidak melakukan pembayaran terhadap Pihak UD TEO MANDIRI JAYA padahal barang yang dipesan sudah dikirim kepada terdakwa dan uang yang harus dibayarkan kepada Pihak UD TEO MANDIRI JAYA telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Heri mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar **Rp30.783.000,00** (tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Heri**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti sehingga di panggil dan kemudian dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perkara Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dimana ada masalah atau perkara penggelapan uang dan barang milik usaha saya yang bernama UD Teo Mandiri yaitu menjual peralatan rumah tangga yang saat itu Terdakwa tersebut salah satu sales di Usaha Dagang saksi;
- Bahwa kejadianya perbuatan Terdakwa itu saksi ketahui pada hari Selasa, tanggal 27 Desember tahun 2022 sekira pukul 08.00.WIB di tempat UD Teo Mandiri milik saksi yang beralamat di Dsn Gedangan, Desa Kwadungan, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bisa diketahui, saat itu saksi pada akhir tahun melakukan pengecekan terhadap admin yaitu Wilda Himatulalia yang kemudian ditemukan 6 (enam) nota penjualan yang belum terbayar sedangkan untuk barangnya sudah terkirim atau keluar. Setelah dilakukan beberapa pengecekan barang orderan dari toko yang memesan barang dan di dalam nota tersebut pengambil barangnya adalah Terdakwa dan atas uang yang harusnya disetorkan pada UD Teo Mandiri oleh Terdakwa tidak disetorkan pada admin Teo Mandiri, selain itu juga terdapat noto-nota pengiriman barang yang ternyata pemesannya adalah fiktif;
- Bahwa Terdakwa sebagai sales di UD Teo Mandiri itu baru sekita 5 (lima) atau 6 (enam) bulan dimana terdakwa bekerja sebagai Freland sales di UD TEO MANDIRI JAYA milik dari saksi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memasarkan barang yang dijual ke pelanggan dan melaporkan kepada Admin pelanggan mana saja yang melakukan order;
- Bahwa Terdakwa dalam bekerja di UD TEO MANDIRI JAYA tersebut menerima upah 30% keuntungan penjualan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kerugian saksi atas perbuatan Terdakwa itu sejumlah Rp57.407.000,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu rupiah);
- Bawa permasalahan tersebut pernah diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi Terdakwa tidak bisa mengembalikan atas kerugian yang saksi alami sampai dengan saat ini;
- Bawa setelah kejadian perkara yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, sejak itu Terdakwa sudah tidak berkerja lagi di UD Teo Mandiri;
- Bawa pada hari Jum'at tanggal 30 bulan September tahun 2022, pada hari Rabu tanggal 19 bulan Oktober tahun 2022 dan pada hari Rabu tanggal 23 November tahun 2022 bertempat di Perusahaan UD TEO MANDIRI JAYA masuk Dusun Gedangan Desa Kwadungan Lor Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Terdakwa yang bekerja sebagai freland sales dengan mengaku sebagai milik sendiri berupa uang hasil penjualan peralatan listrik dan rumah tangga milik Perusahaan UD TEO MANDIRI JAYA;
- Bawa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah berupa barang dan uang hasil penjualan peralatan listrik dan rumah tangga;
- Bawa atas pengakuan Terdakwa bahwa uang hasil penjualan barang dagangan peralatan rumah tangga telah dibawa oleh Terdakwa kemudian uang tersebut telah dihabiskan untuk melunasi hutang hutangnya dan untuk kebutuhan sehari hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Wilda Himatulia**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bawa saksi mengerti sehingga di panggil dan kemudian dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perkara Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dimana ada masalah atau perkara penggelapan uang dan barang miliknya UD Teo Mandiri;
- Bawa UD.Teo Mandiri itu bergerak dalam usaha penjualan barang-barang peralatan rumah tangga;
- Bawa terdakwa bekerja sebagai Freland sales di UD TEO MANDIRI JAYA milik Saksi HERI yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memasarkan barang yang dijual ke pelanggan dan melaporkan kepada Admin pelanggan mana saja yang melakukan order;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam bekerja di UD TEO MANDIRI JAYA tersebut menerima upah 30% keuntungan penjualan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai admin adalah membuat laporan keuanga, menerima orderan dan mengirim barang yang di order ke pemesan;
- Bahwa kejadian terdakwa melakukan penggelapan kejadiannya perbuatan Terdakwa diketahui itu pada hari Selasa, tanggal 27 Desember tahun 2022 sekitar pukul 08.00.WIB di tempat UD Teo Mandiri yang beralamat di Dsn Gedangan, Desa Kwidungan, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bisa diketahui, saat itu saksi Heri selaku pemilik pada akhir tahun melakukan pengecekan terhadap admin yaitu saksi sendiri yang kemudian ditemukan 6 (enam) nota penjualan yang belum terbayar sedangkan untuk barangnya sudah terkirim atau keluar. Setelah dilakukan beberapa pengecekan barang orderan dari toko yang memesan barang dan di dalam nota tersebut pengambil barangnya adalah Terdakwa dan atas uang yang harusnya disetorkan pada UD Teo Mandiri oleh Terdakwa tidak disetorkan pada admin Teo Mandiri, selain itu juga terdapat nota-nota pengiriman barang yang ternyata pemesannya adalah fiktif;
- Bahwa saat dilakukan pengecekan saat itu pebuatan Terdakwa dilakukan sejak bulan bulan November 2021 sampai dengan blan November 2022 dan keseluruhannya ada nota penjualannya dimana setelah di lakukan pengecekan ternyata pemesanan orderan barang oleh Terdakwa dari UD LANGGENG JAYA GRIYA NGONGGO Kediri dan TOKO DWI GAS BOYOLANGU adalah fiktif;
- Bahwa kedua toko tersebut ternyata tidak melakukan pemesanan barang kepada UD TEO MANDIRI JAYA tetapi hanya akal-akal dari Terdakwa dalam melakukan penggelapan barang;
- Bahwa Terdakwa sebagai sales di UD Teo Mandiri itu baru sekita 5 (lima) atau 6 (enam) bulan;
- Bahwa kerugiannya UD Teo Mandiri atas perbuatan Terdakwa itu sejumlah Rp57.407.000,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu rupiah);

Bahwa benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Siswanto**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti sehingga di panggil dan kemudian dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perkara Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dimana ada masalah atau perkara penggelapan uang dan barang miliknya UD Teo Mandiri;
- Bahwa Status Terdakwa adalah sebagai karyawan bagian sales di UD. TEO MANDIRI JAYA Kwadungan Ior;
- Bahwa mulanya Saksi mendapat perintah dari Sdr. HERI dan ADMIN (HIMA) terkait barang barang yang keluar yang dibawa oleh Terdakwa karena saat itu pada bulan Akhir tahun kemarin Terdakwa meminta kiriman (orderan) mengataskan nama pengiriman M. YASIN (DWI GAS BOYOLANGU TA) dan (UD. LANGGENG JAYA);
- Bahwa kemudian setelah Saksi bertemu dengan Sdr. YASIN ternyata barang barang tersebut yang memesan adalah Terdakwa sendiri kemudian Saksi memberitahu Sdr. HERI dan ADMIN (HIMA) bahwa barang barang yang sesuai nota atas nama M. YASIN (DWI GAS BOYOLANGU TA) dan (UD. LANGGENG JAYA) hanya namanya saja digunakan dan pemesannya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa atas kejadian tersebut ternyata ditemukan juga nota yang dipesan langsung oleh Terdakwa dan hingga saat ini belum dibayarkan dan barang barang yang diambil oleh Terdakwa telah dijual ke pelanggan lain;
- Bahwa mulanya Terdakwa membeli barang barang dagangan berupa peralatan rumah tangga berbagai jenis lalu tidak dibayar, kemudian ikut kerja di UD. TEO MANDIRI JAYA menjadi sales bersama dengan Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa berpura-pura memesan menggunakan Handphone melalui pesan Whatsapp Nomor HP : 087849185300 dan barang yang dipesan adalah peralatan rumah tangga berbagai jenis dengan menggunakan nama perusahaan milik orang lain;
- Bahwa pada group Orderan Pak Ardhi TA terdapat nota dan terdapat tanda tangan pelanggan an. M. YASIN kemudian setelah perusahaan tersebut ditagih ternyata milik Terdakwa dan sebagian barang telah dibayar lunas;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa uang hasil penjualan barang dagangan peralatan rumah tangga telah dibawa oleh Terdakwa sendiri dan uangnya telah dihabiskan untuk melunasi hutang hutang Terdakwa dan untuk kebutuhan sehari hari;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa yang bekerja sebagai sales dan telah sengaja menguntungkan dirinya sendiri memakai nama orang lain untuk mendapatkan barang barang tersebut dan menggunakan perkataan bohong serta menggunakan uang hasil penjualan untuk melunasi hutang hutangnya;
- Bahwa setelah barang dan uang hasil penjualan barang peralatan rumah tangga tersebut dibawa oleh Terdakwa adalah terhadap barang barang yang dibawa telah di jual ke pelanggannya Terdakwa sendiri dan terhadap uang hasil penjualannya oleh Terdakwa tidak diberikan Admin (WILDA) namun digunakan sendiri untuk melunasi hutang hutang Terdakwa dan digunakan untuk keperluan sehari hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **Pratama Adhi Wibowo Bin Jusuf Sumardi** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi, dan keterangan terdakwa pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa saat ini terkait dengan telah melakukan penggelapan uang dan barang milik UD Teo Mandiri yang pemiliknya bernama pak Heri;
- Bahwa kejadian perbuatan terdakwa di ketahui pada hari Selasa, tanggal 27 Desember tahun 2022 sekira pukul 08.00.WIB di tempat UD Teo Mandiri yang beralamat di Dsn Gedangan, Desa Kwadungan, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa awalnya terdakwa bekerja sebagai Freland sales di UD TEO MANDIRI JAYA yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memasarkan barang yang dijual ke pelanggan dan melaporkan kepada Admin pelanggan mana saja yang melakukan order;
- Bahwa dalam bekerja di UD TEO MANDIRI JAYA tersebut terdakwa menerima upah 30 % keuntungan penjualan dan kemudian pada bulan September tahun 2022 terdakwa melakukan pemesanan fiktif menggunakan Toko Dwigas Boyolangu barang berupa 60 (enam puluh) regulator paket W18M Wim Gas, 120 (seratus dua puluh) regulator Wim Gas HPW181M dan 42 (empat puluh dua) regulator paket W618M Wimgas di Perusahaan UD TEO MANDIRI JAYA kemudian terdakwa melaporkan kepada admin untuk mengirim pesanan selanjutnya setelah barang dikirim barang tersebut terdakwa yang menerimanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2022 saya juga melakukan pemesanan fiktif menggunakan UD Langgeng Jaya Griya Ngronggo Kediri barang berupa 20 (dua puluh) regulator Wimgas W900M, 33 (tiga puluh tiga) regulator paket Wimgas W18M, 12 (dua belas) regulator paket Hit Pro dan 1 (satu) kabel HYO 2XO,75 50 (lima puluh) meter merk Felis di Perusahaan UD TEO MANDIRI JAYA kemudian terdakwa melaporkan kepada admin untuk mengirim pesanan selanjutnya setelah barang dikirim barang tersebut saya terima;
- Bahwa pada bulan November tahun 2022 terdakwa juga melakukan pemesanan fiktif menggunakan UD Langgeng Jaya Griya Ngronggo Kediri barang berupa 5 (lima) kompor Wimgas W31A, 10 (sepuluh) kompor Wimgas W21A dan 1 (satu) antena digital Finito di Perusahaan UD TEO MANDIRI JAYA kemudian terdakwa melaporkan kepada saksi Wilda Himatulalia selaku admin untuk mengirim pesanan selanjutnya setelah barang dikirim barang tersebut terdakwa yang menerimanya;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut merugikan UD TEO MANDIRI sekitar Rp26.624.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentian pribadi saya sendiri dan untuk membayar utang;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa pernah diselesaikan secara keluargaan dan terdakwa saat itu akan mengansurnya berdasarkan kepampuan terdakwa namun pihak pemilik barang keberatan;
- Bahwa setelah kejadian perkara ini terdakwa sudah tidak berkerja lagi di UD Teo Mandiri;

Menimbang, bahwa penuntut umum dipersidangan juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) nota/faktur penjualan tanggal 1 Nopember 2021;
- 1 (satu) nota/faktur penjualan tanggal 13 Januari 2022;
- 1 (satu) nota/faktur penjualan tanggal 12 Pebruari 2022;
- 1 (satu) nota/faktur penjualan tanggal 30 September 2022;
- 1 (satu) nota/faktur penjualan tanggal 19 Oktober 2022;
- 1 (satu) nota/faktur penjualan tanggal 23 Nopember 2022;
- 1 (satu) nota duplikat Nomor 00468/09/MMXX/II/P107 warna pink;
- 1 (satu) nota duplikat Nomor 004152/10/MMXX/II/P123 warna pink;
- 1 (satu) nota duplikat Nomor 00394/11/MMXX/II/123 warna pink;
- 2 (dua) unit kompor 2T Yamakawa;
- 2 (dua) unit kompor 2T Hachi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kompor 1T Yamakawa;
- 1 (satu) unit kompor 1T Progas;
- 11 (sebelas) tatakan bulat multi;
- 6 (enam) tatakan kotak 4;
- 23 (dua puluh tiga) tungku Rinai;
- 1 (satu) pompa gallon GSF;
- 1 (satu) pompa gallon Seven;
- 2 (dua) pak kebel RCA 2-1;
- 1 (satu) regulator win 298 M;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 30 bulan September tahun 2022, pada hari Rabu tanggal 19 bulan Oktober tahun 2022 dan pada hari Rabu tanggal 23 Nopember tahun 2022 bertempat di Perusahaan UD TEO MANDIRI JAYA masuk di Dusun Gedangan, Desa Kwadungan Lor, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, terdakwa telah menggelapkan hasil penjualan peralatan rumah tangga berupa regulator wimgas, kompor, tungku, pompa gallon, antena digital, kabel rol dan tatakan bulat dalam jumlah banyak milik saksi korban Heri;
- Bahwa terdakwa adalah sales freeland marketing dari toko UD TEO MANDIRI JAYA yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memasarkan barang yang dijual ke pelanggan dan kemudian melaporkannya serta menyetorkan uang hasil penjualan kepada Admin pelanggan mana saja yang melakukan order dari toko UD TEO MANDIRI JAYA yang berada di wilayah kabupaten Ngawi;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 30 bulan September tahun 2022 terdakwa melakukan pemesanan fiktif menggunakan nama Toko Dwigas Boyolangu dan memesan barang berupa 60 (enam puluh) regulator paket W18M Wim Gas, 120 (seratus dua puluh) regulator Wim Gas HPW181M dan 42 (empat puluh dua) regulator paket W618M Wimgas di toko UD TEO MANDIRI JAYA kemudian terdakwa melaporkan kepada saksi Wilda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Himatulalia selaku admin untuk mengirim pesanan selanjutnya setelah barang dikirim diterima oleh terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 bulan Oktober tahun 2022 terdakwa melakukan pemesanan fiktif Kembali dengan menggunakan nama toko UD Langgeng Jaya Griya Ngronggo Kediri dan memesan barang berupa 20 (dua puluh) regulator Wimgas W900M, 33 (tiga puluh tiga) regulator paket Wimgas W18M, 12 (dua belas) regulator paket Hit Pro dan 1 (satu) kabel HYO 2XO,75 sepanjang 50 (lima puluh) meter merk Felis di toko UD TEO MANDIRI JAYA kemudian terdakwa melaporkan Kembali kepada saksi Wilda Himatulalia selaku admin untuk mengirim pesanan selanjutnya setelah barang dikirim diterima oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya hari Rabu tanggal 23 Nopember tahun 2022 terdakwa melakukan pemesanan fiktif lagi dengan menggunakan nama toko UD Langgeng Jaya Griya Ngronggo Kediri dan Kembali memesan barang berupa 5 (lima) kompor Wimgas W31A, 10 (sepuluh) kompor Wimgas W21A dan 1 (satu) antena digital Finito di toko UD TEO MANDIRI JAYA kemudian terdakwa melaporkan Kembali kepada saksi Wilda Himatulalia selaku admin untuk mengirim pesanan selanjutnya setelah barang dikirim diterima oleh terdakwa;
- Bahwa total uang tagihan penjualan dari toko peralatan rumah tangga UD TEO MANDIRI JAYA di berbagai wilayah di Kabupaten Ngawi adalah sebesar Rp26.624.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) hingga saat ini oleh terdakwa tidak disetorkan kepada pihak Toko UD TEO MANDIRI JAYA;
- Bahwa uang pembayaran dari beberapa toko yang tidak disetorkan terdakwa kepada Toko UD TEO MANDIRI JAYA tersebut telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Heri selaku pemilik dari Toko UD TEO MANDIRI JAYA diantaranya digunakan untuk membayar utang dan keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Heri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp26.624.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang diformulasikan oleh Penuntut Umum dengan bentuk Alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, yang dalam hal ini Majelis Hakim menilai dakwaan pertama Penuntut Umum yang paling sesuai untuk diterapkan yaitu **Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur dengan sengaja atau melawan hukum;
- 3 Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan namun disebabkan karena jabatannya atau hubungan kerja atau pekerjaannya atau karena mendapat upah;
- 4 Unsur melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Pratama Adhi Wibowo Bin Jusuf Sumardi** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan suatu perbuatan apakah dilakukan Dengan sengaja atau Melawan Hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan Materil apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga sebagaimana di bawah ini:

Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan namun disebabkan karena jabatannya atau hubungan kerja atau pekerjaannya atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum disini bukan saja bertentangan dengan hukum atau ketentuan peraturan PerUndang-Undangan yang ada, melainkan juga bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian dari **memiliki** menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1906 dan 26 Maret 1906 dalam bukunya adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang-barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Unsur **Memiliki Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Orang Lain**, juga mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujutan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut

Menimbang, bahwa unsur **bukan karena kejahatan** mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan. Sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memiliki barang secara melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikannya kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur **karena jabatannya/hubungan pekerjaan** mengandung pengertian adanya hubungan kerja secara pribadi antara si pelaku sebagai bawahan dengan atasannya di dalam lingkungan pekerjaannya, sedangkan unsur karena pekerjaannya mengandung pengertian adanya hubungan kerja dalam rangka mata pencarian atau profesi, dan unsur karena mendapat upah mengandung pengertian adanya hubungan kerja dalam bidang jasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 bulan September tahun 2022, pada hari Rabu tanggal 19 bulan Oktober tahun 2022 dan pada hari Rabu tanggal 23 Nopember tahun 2022 bertempat di Perusahaan UD TEO MANDIRI JAYA masuk di Dusun Gedangan, Desa Kwadungan Lor, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, terdakwa telah menggelapkan hasil penjualan peralatan rumah tangga berupa regulator wimgas, kompor, tungku, pompa gallon, antena digital, kabel rol dan tatakan bulat dalam jumlah banyak milik saksi korban Heri;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah sales freeland marketing dari toko UD TEO MANDIRI JAYA yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memasarkan barang yang dijual ke pelanggan dan kemudian melaporkannya serta menyetorkan uang hasil penjualan kepada Admin pelanggan mana saja yang melakukan order dari toko UD TEO MANDIRI JAYA yang berada di wilayah kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 30 bulan September tahun 2022 terdakwa melakukan pemesanan fiktif menggunakan nama Toko Dwigas Boyolangu dan memesan barang berupa 60 (enam puluh) regulator paket W18M Wim Gas, 120 (seratus dua puluh) regulator Wim Gas HPW181M dan 42 (empat puluh dua) regulator paket W618M Wimgas di toko UD TEO MANDIRI JAYA kemudian terdakwa melaporkan kepada saksi Wilda Himatulalia selaku admin untuk mengirim pesanan selanjutnya setelah barang dikirim diterima oleh terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 bulan Oktober tahun 2022 terdakwa melakukan pemesanan fiktif Kembali dengan menggunakan nama toko UD Langgeng Jaya Griya Ngronggo Kediri dan memesan barang berupa 20 (dua puluh) regulator Wimgas W900M, 33 (tiga puluh tiga) regulator paket Wimgas W18M, 12 (dua belas) regulator paket Hit Pro dan 1 (satu) kabel HYO 2X0,75 sepanjang 50 (lima puluh) meter merk Felis di toko UD TEO MANDIRI JAYA kemudian terdakwa melaporkan Kembali kepada saksi Wilda Himatulalia selaku admin untuk mengirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanannya selanjutnya setelah barang dikirim diterima oleh terdakwa dan selanjutnya lagi hari Rabu tanggal 23 Nopember tahun 2022 terdakwa melakukan pemesanan fiktif lagi dengan menggunakan nama toko UD Langgeng Jaya Griya Ngronggo Kediri dan Kembali memesan barang berupa 5 (lima) kompor Wimgas W31A, 10 (sepuluh) kompor Wimgas W21A dan 1 (satu) antena digital Finito di toko UD TEO MANDIRI JAYA kemudian terdakwa melaporkan Kembali kepada saksi Wilda Himatulalia selaku admin untuk mengirim pesanan selanjutnya setelah barang dikirim diterima oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa total uang tagihan penjualan dari toko peralatan rumah tangga UD TEO MANDIRI JAYA di berbagai wilayah di Kabupaten Ngawi adalah sebesar Rp26.624.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) hingga saat ini oleh terdakwa tidak disetorkan kepada pihak Toko UD TEO MANDIRI JAYA;

Menimbang, bahwa uang pembayaran dari beberapa toko yang tidak disetorkan terdakwa kepada Toko UD TEO MANDIRI JAYA tersebut telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Heri selaku pemilik dari Toko UD TEO MANDIRI JAYA diantaranya digunakan untuk membayar utang dan keperluan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Heri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp26.624.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim unsur memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam perbuatan terdakwa terlihat dari jumlah uang sekitar sebesar Rp26.624.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa dengan sengaja dan dengan melawan hukum sebagaimana dalam uraian pertimbangan sebelumnya merupakan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya yaitu Toko UD TEO MANDIRI JAYA milik saksi korban Heri dimana dengan uang yang dikuasainya tersebut terdakwa telah mempergunakannya untuk membeli kebutuhannya sehari-hari diantaranya digunakan untuk membayar utang utang dari terdakwa atau dengan kata lain terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari uang tersebut, sedangkan unsur yang dilakukan bukan merupakan kejahatan dalam perbuatan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang bekerja di Toko UD TEO MANDIRI JAYA milik korban Heri sebagai sales freeland mempunyai tugas pokok untuk mencari pelanggan dan melakukan penagihan atas pembayaran barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipesan setelah jatuh tempo kemudian menyetorkannya ke bagian Administrasi Toko UD TEO MANDIRI JAYA milik Heri, sehingga dapat dikatakan setiap uang hasil tagihan dari toko-toko yang melakukan pemesanan dan belum disetorkan ke bagian Administrasi Toko UD TEO MANDIRI JAYA berada dalam penguasaannya termasuk uang yang terdakwa ambil untuk memenuhi kebutuhan pribadinya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur karena karena jabatannya sendiri mengandung pengertian adanya hubungan kerja secara pribadi antara si pelaku sebagai bawahan dengan atasannya di dalam lingkungan pekerjaannya, sedangkan unsur karena pekerjaannya mengandung pengertian adanya hubungan kerja dalam rangka mata pencaharian atau profesi, dan unsur karena mendapat upah mengandung pengertian adanya hubungan kerja dalam bidang jasa, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perbuatan terdakwa jelas pekerjaan terdakwa sebagai sales freeland di Toko UD TEO MANDIRI JAYA adalah merupakan suatu hubungan kerja yang bersifat tertentu dan terbatas, dimana terdakwa sebagai hanya bertugas untuk mencari pelanggan yang akan memesan barang dari Toko UD TEO MANDIRI JAYA, melakukan penagihan pembayaran kepada pelanggan dan menyetorkan hasil tagihannya ke bagian Administrasi Toko UD TEO MANDIRI JAYA dan dari pekerjaannya sebagai sales di Toko UD TEO MANDIRI JAYA, terdakwa mendapatkan gaji dan uang makan serta bonus-bonus lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi disebabkan karena jabatannya atau hubungan kerja atau pekerjaannya atau karena mendapat upah*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud "**dengan sengaja**" atau "**Opzet**" itu adalah *willens een wettens* dalam artinya pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (wetten) akan akibat dari perbuatan itu. Kemudian, menurut *Memorie van Antwood* (MvA) menteri kehakiman Belanda Modderman dengan komisi pelapor mengatakan opzet itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, selanjutnya menurut Prof. Van Bammelen berasumsi bahwa pendapat dari menteri kehakiman diatas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian "**willens een wettens**" atau pada pengertian menghendaki dan mengetahui, yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian *opzettelijk*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ditinjau dari corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hammel maka dikenal tiga bentuk dari *opzet*, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) berorientasi pada adanya perbuatan yang dikendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh sipembuat. Sedangkan menurut Prof. VOS mengartikan kesengajaan sebagai maksud apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;
- Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zeker-heids-bewustzijen*). Pada dasarnya kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzij atau dolus eventalis*). Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, tetapi ia menyadari guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dimensi unsur "**dengan sengaja**", baik menurut pandangan teoritis dan praktisi peradilan bahwa pengertian unsur dengan sengaja mempunyai beberapa corak dan bentuk, akan tetapi, yang penting bahwa unsur "**dengan sengaja**" tersebut perbuatan pelaku atau terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat, yakni terdakwa harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu, atau pula kesengajaan sebagai maksud (*opzet oorgmerk*) yang berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud pembuat, kesengajaan sebagai kepastian atau (*opzet bij zeker-heids-bewustzijen*) atau kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzij atau dolus eventalis*). Maka untuk itu, berikutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah memang benar terdakwa **Pratama Adhi Wibowo Bin Jusuf Sumardi** telah melakukan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga dapat dijatuhan pidana sesuai asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Melawan Hukum** adalah mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik atau dengan kata lain perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh penuntut umum yang bersifat saksi memberatkan (*a charge*) yaitu saksi Heri, saksi Hendrik Wilda dan saksi Siswanto serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa sendiri, maka Majelis berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa kehendak yang terdapat dalam diri Terdakwa sebagai perwujudan sikap batinnya untuk mengambil uang hasil penagihan pembayaran pemesanan barang milik Toko UD TEO MANDIRI JAYA secara tanpa hak, mulai timbul ketika untuk pertama kalinya pada sekitar bulan September tahun 2022 hingga bulan Nopember tahun 2022 dimana Terdakwa dengan didukung oleh jabatannya sebagai sales freeland mulai mewujudkan tujuan kehendaknya dengan cara melakukan pemesanan fikif dengan menggunakan nama toko lain serta tidak menyetorkan uang hasil penagihannya dari toko-toko yang telah melakukan pemesanan barang dari Toko UD TEO MANDIRI JAYA;
- Bahwa perwujudan dari kehendak Terdakwa tersebut terus dilakukannya berbulan-bulan lamanya;
- Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa didasari oleh kewenangan yang dimilikinya atau tanpa hak untuk melakukan perbuatan mengurangi dan mengambil uang tersebut dengan kata lain Terdakwa bukan pemilik barang dan uang yang diambilnya tersebut karena terdakwa melakukan hal tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari Toko UD TEO MANDIRI JAYA selaku pemilik barang;
- Bahwa perwujudan dari kehendak tersebut menjadi selesai ketika Terdakwa mempergunakan uang tersebut bukan untuk memenuhi kebutuhan UD TEO MANDIRI JAYA tempat Terdakwa bekerja melainkan untuk memenuhi kebutuhannya pribadi terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan sengaja atau melawan hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

- Ad.4. Melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan yurispridensi dan ilmu pengetahuan hukum pidana maka pengertian dari unsur perbuatan berlanjut dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini terjadi bilamana bermacam-macam perbuatan yang dilakukan, yang mana jarak antara satu perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya tidak terlalu lama dan ada hubungan sedemikian eratnya sehingga harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan rangkaian perbuatan tersebut merupakan perwujudan dari satu kehendak atau niat dari seseorang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya beberapa kali dan korbannya adalah saksi korban Heri selaku pemilik Toko UD TEO MANDIRI JAYA dimana terdakwa juga melakukan perbuatannya diwaktu yang berbeda-beda, dimana terdakwa melakukan perbuatannya yang pertama hari pada hari Jum'at tanggal 30 bulan September tahun 2022, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 bulan Oktober tahun 2022 dan kemudian lagi pada hari Rabu tanggal 23 Nopember tahun 2022 bertempat di Perusahaan UD TEO MANDIRI JAYA masuk di Dusun Gedangan, Desa Kwadungan Lor, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi tanpa sepengetahuan dan sejauh pemiliknya telah mengambil barang masing-masing peralatan dan perlengkapan rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sabanyak beberapa kali, namun perbuatan terdakwa kepada saksi korban adalah perbuatan yang sejenis, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdakwa tidak bisa dihukum atas setiap perbuatannya tersebut secara berdiri sendiri, artinya terdakwa hanya akan dihukum terhadap 1 (satu) perbuatan, namun perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam kategori perbuatan yang berlanjut yang sejenis;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur sebagai perbuatan yang berlanjut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktiannya dakwaan diatas dan oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar pada diri dan perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang memohon keringan hukuman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut hanya bersifat mengenai hak-hak subjektif dari terdakwa dan pidana yang akan dijatuahkan kepada diri terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tergolong kepada kejahatan terhadap harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan kejahatan atau perbuatan kriminal karena merugikan orang lain, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dilimpahkan kepada Pengadilan berupa 1 (satu) nota/faktur penjualan tanggal 1 Nopember 2021, 1 (satu) nota/faktur penjualan tanggal 13 Januari 2022, 1 (satu) nota/faktur penjualan tanggal 12 Pebruari 2022, 1 (satu) nota/faktur penjualan tanggal 30 September 2022, 1 (satu) nota/faktur penjualan tanggal 19 Oktober 2022, 1 (satu) nota/faktur penjualan tanggal 23 Nopember 2022, 1 (satu) nota duplikat Nomor 00468/09/MMXX/II/P107 warna pink, 1 (satu) nota duplikat Nomor 004152/10/MMXX/II/P123 warna pink, 1 (satu) nota duplikat Nomor 00394/11/MMXX/II/123 warna pink, 2 (dua) unit kompor 2T Yamakawa, 2 (dua) unit kompor 2T Hachi, 1 (satu) unit kompor 1T Yamakawa, 1 (satu) unit kompor 1T Progas, 11 (sbelas) tatakan bulat multi, 6 (enam) tatakan kotak 4, 23 (dua puluh tiga) tungku Rinai, 1 (satu) pompa gallon GSF, 1 (satu) pompa gallon Seven, 2 (dua) pak kebel RCA 2-1 dan 1 (satu) regulator win 298 M merupakan barang bukti penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa beserta dengan nota nota penjualannya, maka terhadap bukti tersebut selayaknya dikembalikan kepada pemilik toko UD TEO MANDIRI JAYA yakni saksi Heri, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme Narzo merupakan alat komunikasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan terdakwa dan memiliki nilai ekonomis maka selayaknya dirampas untuk Negara dan 1 (satu) kartu simcard Nomor 087849185300 nomor yang digunakan oleh terdakwa maka selayaknya dirampas untuk dirusak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan UD TEO MANDIRI JAYA;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula di dalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhi telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhi, Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan se-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan **Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **PRATAMA ADHI WIBOWO Bin JUSUF SUMARDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) nota/faktur penjualan tanggal 1 Nopember 2021;
 - 1 (satu) nota/faktur penjualan tanggal 13 Januari 2022;
 - 1 (satu) nota/faktur penjualan tanggal 12 Pebruari 2022;
 - 1 (satu) nota/faktur penjualan tanggal 30 September 2022;
 - 1 (satu) nota/faktur penjualan tanggal 19 Oktober 2022;
 - 1 (satu) nota/faktur penjualan tanggal 23 Nopember 2022;
 - 1 (satu) nota duplikat Nomor 00468/09/MMXX/II/P107 warna pink;
 - 1 (satu) nota duplikat Nomor 004152/10/MMXX/II/P123 warna pink;
 - 1 (satu) nota duplikat Nomor 00394/11/MMXX/II/123 warna pink;
 - 2 (dua) unit kompor 2T Yamakawa;
 - 2 (dua) unit kompor 2T Hachi;
 - 1 (satu) unit kompor 1T Yamakawa;
 - 1 (satu) unit kompor 1T Progas;
 - 11 (sbelas) tatakan bulat multi;
 - 6 (enam) tatakan kotak 4;
 - 23 (dua puluh tiga) tungku Rinai;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pompa gallon GSF;
- 1 (satu) pompa gallon Seven;
- 2 (dua) pak kebel RCA 2-1;
- 1 (satu) regulator win 298 M;

Dikembalikan kepada saksi korban Heri;

- 1 (satu) buah handphone merk Realme Narzo;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kartu simcard dengan Nomor 087849185300;

Dirampas untuk di rusak;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh Alvin Zaka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Ariandy, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Djoko Santoso, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

Mukhlisin, S.H

Ttd.

Ariandy, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Alvin Zaka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Djoko Santoso, S.H.